



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Muhammad Scyeh Al Jufri bin Idrus Al Jufri, tempat dan tanggal lahir Donggala, 14 November 2000, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Buah Pala Lorong 03 No. 3, Kelurahan Bayoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

Su'ud Amelia binti Lutfi M. Al Jufri, tempat dan tanggal lahir Palu, 16 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Buah Pala Lorong 03 No. 3, Kelurahan Bayoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Pal telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019, Pemohon I (**Muhammad Scyeh Al Jufri bin Idrus Al Jufri**) dan Pemohon II (**Su'ud Amelia binti Lutfi M. Al Jufri**) telah melangsungkan pernikahan di Mesjid Asrama Haji Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.91/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di Mesjid Asrama Haji , Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah dan yang menikahkan pada saat itu **Ustd. Thalib Al Jufri**, wali nikah **Lutfi M. Al Jufri Bin Hud Al jufri** (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Jafar Al Jufri Bin Hud Al Jufri** dan **Saggaf Al Kaf Bin Umuar Al Kaf** dengan mahar Uang senilai Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah),- ;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan. Pemohon I yang berstatus Jejak dan Pemohon II yang berstatus Perawan ;
4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat ;
5. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Klas 1A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah ;
6. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya panjar biaya perkara sesuai dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan kantor Kelurahan Bayaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu Nomor : 463/15/KESOS /V/2020 Tanggal 03 Juni 2020.
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Muhammad Scyeh Al Jufri bin Idrus Al Jufri**) dengan Pemohon II (**Su'ud Amelia binti Lutfi M.**

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.91/Pdt.P/2020/PA.Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Jufri), yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2019 di Mesjid Asrama Haji, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya para Pemohon menyatakan untuk memohon mencabut perkaranya karena para Pemohon telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, sehingga keduanya menyatakan mencabut perkaranya, dan mohon agar permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini diajukan pada saat persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon dan dalam hal ini para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Palu tahun anggaran 2020;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 91/Pdt.P/2020/PA Pal, dicabut

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.91/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Palu tahun anggaran 2020 sejumlah Rp 226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hadijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Samsudin, S.H.

Dra. Tumisah

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | ...,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 60.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 160.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.91/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 226.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 08 Juni 2020

Ketua Pengadilan Agama Palu

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 4 Hal. Pen. No.91/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)